



**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

Dina Kurnita Yudianingsih¹, Husnul Chotimah², Kartika Rida Putri³, Ridya Islamirza⁴
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Negeri Jakarta

Email: dinakurnita01@gmail.com¹, husnulchotimah62@gmail.com²,
kartikaridaput21@gmail.com³, ridyaxx@gmail.com⁴

Abstrak

Pada saat ini praktik pernikahan dini dalam masyarakat masih sering kita jumpai di Indonesia. Dimana hal tersebut melanggar dasar hak anak khususnya anak perempuan atas hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam target Sustainable Development Goals (SDGs) salah satu tujuannya ialah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan analisa terhadap studi pustaka dengan mempelajari literature review yang bersumber pada BPS (Badan Pusat Statistik), Bappenas, UNICEF, Komnas Perempuan. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di antaranya ekonomi, pendidikan, media massa, melanggengkan hubungan, tradisi keluarga, tradisi adat, kecelakaan (*married by accident*), tempat tinggal, bencana alam dan regulasi pemerintah yang kurang tegas. Hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi tenaga kerja, hingga kekerasan dan perceraian pada anak. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah salah satu tantangan dalam mencapai target SDGs, dalam mengatasi hal tersebut diperlukannya sebuah kebijakan dan kerja sama dari beberapa pihak guna mencegah dan menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, SDGs

Abstract

At this time the practice of early marriage in society is still often encountered in Indonesia. Where this violates the basic rights of children, especially girls, to the right to education, health, and protection from violence. One of the targets for the Sustainable Development Goals (SDGs) is to find gender and empower all women. This study uses qualitative research methods with analysis of literature studies by studying literature reviews sourced from BPS (Central Statistics Agency), Bappenas, UNICEF, Komnas Perempuan. The results of this study indicate that there are several factors that cause early marriage, including the economy, education, mass media, perpetuating relationships, family traditions, traditional traditions, accidents, housing, natural disasters and government regulations that are less firm. This affects education, health, labor participation, to violence and divorce in children. The key is that early childhood is a challenge in achieving the SDGs targets, in overcoming this it requires a policy and cooperation from several parties to prevent and suppress the number of early marriages in Indonesia.

Keywords : Early Marriage, SDGs



ROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dina Kurnita Yudianingsih, dkk

dinakurnita01@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan atau sering dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kajian yang memiliki hasil dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup yang ada di dunia, tidak hanya dalam aspek ekonomi saja. SDGs juga membahas mengenai sumber daya yang harus dapat dilestarikan, agar manfaatnya masih dapat dirasakan pada generasi selanjutnya. Pembangunan berkelanjutan diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang berisi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan dalam pembangunan berkelanjutan. Dapat diartikan juga sebagai pijakan utama yang memiliki hasil serta tujuan dengan menginterpretasikan ilmu-ilmu sosial seperti lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial di dalamnya sebagai salah satu rencana pada pembangunan berkelanjutan yang melibatkan banyak kepentingan masyarakat untuk kedepannya dalam memiliki cadangan untuk bertahan hidup. Sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan bermanfaat untuk banyak kehidupan.

SDGS terbentuk pada konferensi pembangunan berkelanjutan yang di adakan oleh PBB, bertempat di Rio de Janeiro tahun 2012. Diadakannya konferensi tersebut bertujuan agar mampu memelihara keseimbangan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki prosesnya yang terdiri dari 3 aspek, lingkungan, sosial, dan ekonomi (Ishatono & Raharjo, 2016).

SDGs memiliki beberapa konsep yang terdiri dari 17 tujuan, satu diantaranya adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Tujuan tersebut merupakan poin kelima dalam tercapainya konsep SDGs. Pembahasan pada poin kelima ini, dijelaskan mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini mengacu pada kondisi dimana baik perempuan maupun laki-laki mempunyai posisi yang sama pada kehidupan yang ada di masyarakat. Perempuan berhak memiliki dan menjalankan peran yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial yang terjadi antara keduanya. Apabila membicarakan mengenai laki-laki dan perempuan, seperti yang diketahui manusia diciptakan tuhan dalam bentuk secara berpasang-pasangan. Oleh karena itu, keduanya harus berdampingan dalam melaksanakan tujuan hidup dan perintah tuhan. Namun, dalam kasus yang terjadi di sekitar, terkadang arti pernikahan untuk menyempurnakan ibadah dan saling melengkapi demi mencapai tujuan tersebut sering mengalami salah arti dalam penafsirannya. Sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak jarang juga banyak perempuan yang mengambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan di usia nya yang



masih tergolong dini dan belum mencapai batas yang seharusnya dalam melaksanakan pernikahan. Terdapat beberapa data yang menunjukkan mengenai pernikahan dini, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah persentase perkawinan dini atau anak di Indonesia pada tahun 2018 berada pada jumlah 15,66%, sementara jumlah perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2017 adalah 14,18% . Dan dalam pengadilan agama Jakarta Selatan terdapat ada 82 jumlah jiwa yang melakukan permohonan dispensasi perkawinan sejak Januari 2020. Dalam beberapa hal tersebut yang terjadi, mengingat bahwa masih minimnya pendidikan yang diterima, terutama pada perempuan. Dan masih terdapat beberapa hal yang terjadi akibat pernikahan dini. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut dapat dikaji mengenai faktor apa yang mempengaruhi terdorongnya pernikahan dini, relevansi antara pendidikan dan ekonomi yang terjadi, serta bagaimana peran aktif Indonesia dalam mewujudkan SDGs dalam mensukseskan tujuan yang ke lima (Tan, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan ialah suatu proses pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan meresmikan hubungan berdasarkan norma agama, hukum dan sosial. Definisi pernikahan dini secara umum adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang berusia dibawah dibawah 17 tahun, baik wanita atau pria yang belum cukup umur untuk melangsungkan suatu pernikahan (Mubasyaroh, 2016). Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur, yang mana persiapan sang anak belum sepenuhnya maksimal, mulai dari segi mental, psikis, serta materinya.

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia sebelum 18 tahun secara resmi atau tidak resmi. Berdasarkan Undang -Undang No. 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini (Natalia et al., 2021).

Definisi Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga dikenal dengan Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah tujuan besar dan juga cita- cita jangka panjang dunia. Tujuan ini adalah untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya



ROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dina Kurnita Yudianingsih, dkk

dinakurnita01@gmail.com

manusia (SDM) masing-masing negara untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menopang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan serta penyelenggaraan tata kelola dalam rangka memelihara peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi (Tan, 2021).

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2030 merupakan langkah pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dilaksanakan dengan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk memastikan tidak ada yang tertinggal atau "*No-one Left Behind*". Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 adalah memberikan perhatian khusus pada anak perempuan, seperti yang tercantum pada tujuan kelima SDG's yaitu "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan".

Dalam hal ini kesetaraan gender yang dimaksud mengacu pada pemenuhan hak dan kewajiban antara penduduk laki - laki dan perempuan adalah setara. Terkait pernikahan dini juga tercantum dalam sub ke tiga tujuan ke lima tentang "menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan" (Tan, 2021).

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literature review yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Bapennas dan UNICEF, serta situs internet yang menghasilkan suatu rincian dari fenomena yang diteliti.

Teknik Analisis Data



Adapun teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Usia Dini

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya faktor ekonomi, perjobohan, faktor pendidikan, ingin melanggengkan hubungan, dan faktor MBA (*married by accident*). Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah (Mubasyaroh, 2016).

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor maraknya pernikahan dini adalah sulitnya perekonomian dalam keluarga. Tingkat perekonomian dan taraf hidup yang rendah mengakibatkan orangtua tidak bisa mencukupi semua kebutuhan anaknya sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya sejak dini dengan tujuan agar tidak bertanggung jawab lagi terhadap semua kebutuhan anaknya. Ingin meringankan beban orang tuanya, adalah alasan anak melakukan pernikahan dini dengan laki-laki berumur tetapi dengan status ekonomi yang tinggi.

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88% naik menjadi 7,89% pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 sebesar 13,20%, turun menjadi 13,10% pada Maret 2021. Selain itu, rata – rata upah yang diterima sedikit turun pada Februari 2019. BPS mencatat, rata – rata upah sebesar Rp 2,55 juta turun 0,24% dibandingkan Agustus 2018. Dibandingkan pekerjaan di pedesaan, pekerja di kawasan urban menerima rata – rata gaji lebih besar yaitu Rp 2,88 juta per bulan, sedangkan di desa menerima Rp 1,85 juta (bps.go.id, 2021).

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor penentu dalam pernikahan dini adalah tingkat pendidikan. Pendidikan yang semakin rendah akan memicu terjadinya pernikahan pada usia dini. Perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki akan berpengaruh dalam



ROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dina Kurnita Yudianingsih, dkk

dinakurnita01@gmail.com

menentukan perkawinan. Seorang wanita dengan tingkat pendidikan tinggi mayoritas akan berfikir dua kali dalam mengambil keputusan menikah dini sebab mereka mempunyai kesibukan serta target yang harus dicapai dalam hidupnya. Sebaliknya, perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah akan memiliki produktivitas yang menurun.

Tingkat pendidikan orang tua juga menjadi salah satu pertimbangan anak dalam mengambil keputusan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan tidak adanya kesadaran akan dampak dari pernikahan dini bagi anak mereka. Hal yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan secara materi.

Di Indonesia, semua penduduk diwajibkan mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Untuk tingkatan SD selama 6 tahun, tingkatan SMP dan SMA yang masing-masing selama 3 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat, tingkat penyelesaian Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya sebesar 63,95%. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar lainnya. Tingkat penyelesaian pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 87,89% dan tingkat penyelesaian pada Sekolah Dasar (SD) mencapai 96% (bps.go.id, 2020).

c. Faktor Media Massa

Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dini adalah media massa karena remaja kerap terpengaruh oleh media massa yang berbau pornografi baik yang disengaja atau tidak disengaja. Bermula dari ketidaksengajaan yang dilihatnya melalui gambar atau video, sehingga mereka terdorong untuk melakukan hal yang dilihatnya di media massa.

Hal ini juga karena kurangnya pemantauan terhadap anak dalam penggunaan media massa. Oleh karena itu dalam hal ini peran keluarga sangat penting untuk mendampingi setiap aktivitas anaknya dalam menggunakan media massa agar tidak terpengaruh dampak negatif media massa.

d. Melanggengkan Hubungan

Dalam hal ini pernikahan dini dipersiapkan untuk melanggengkan hubungan antar keduanya dan memberikan kejelasan dalam hubungan mereka. Pernikahan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat.



e. Tradisi Keluarga

Menikahkan anaknya pada usia muda sudah menjadi tradisi di beberapa keluarga. Hal ini berlangsung secara masif sehingga secara otomatis anak tersebut mengikuti tradisi yang ada di keluarganya. Mereka beranggapan bahwa tidak ada batasan usia dalam menikah di dalam Islam, yang penting sudah mumayyis atau baligh dan berakal sehingga sudah selaknya untuk dinikahkan.

f. Tradisi atau Kebiasaan Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai dan norma budaya serta kebiasaan dari suatu kelompok. Adat istiadat memiliki pengaruh terhadap pernikahan anak pada usia muda. Contohnya keyakinan tidak boleh menolak pinangan seorang pria pada putrinya walaupun usianya masih dibawah 18 tahun. Adapula pernikahan yang dilakukan karena perjodohan seperti perjanjian antar orang tua ketika anak masih berada dalam kandungan, menjodohkan anak sejak kecil baik dengan ijin maupun tanpa ijin sang anak, dan kehendak sang anak memilih calon pasangan hidupnya sendiri atas restu dari orang tua.

g. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah disebabkan karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, kemudian memaksa mereka untuk menikah pada usia dini dengan maksud memperjelas anak yang dikandungnya. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan istri sekaligus menjadi ayah dan ibu. Hal inilah yang menjadi ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah, sehingga orang tua memutuskan menikahkan anak – anak mereka di usia muda.

h. Faktor Tempat Tinggal

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor tempat tinggal. Hal ini terlihat dari data Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa anak perempuan yang berada di daerah pedesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah pada usia muda dibandingkan anak perempuan perempuan di perkotaan. Sepanjang tahun 2020, proporsi wanita usia 20-24 tahun di pedesaan yang usia kawin pertamanya sebelum 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15,96% kasus pernikahan dini di daerah pedesaan dan sebanyak 7,18% di daerah perkotaan. Kemudian pada tahun 2020



ROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dina Kurnita Yudianingsih, dkk

dinakurnita01@gmail.com

mengalami penurunan walaupun tidak signifikan sebanyak 15,24% di daerah pedesaan dan sebanyak 6,82% di daerah perkotaan (bps.go.id, 2020). Selain itu, pada tahun 2020 proporsi wanita 20 – 24 tahun yang memiliki status kawin atau hidup bersama sebelum umur 15 tahun di daerah pedesaan sebanyak 0,94% dan di perkotaan sebanyak 0,19% (bps.go.id, 2020).

i. Faktor Bencana Alam

Dalam studi literatur ditemukan bahwa setelah terjadinya bencana alam menyebabkan tingginya risiko pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan sang anak dipaksa menikah dengan seseorang yang menjadi duda pasca tsunami. Pernikahan tersebut bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama bagi mereka yang akan menikah dan mulai berkeluarga.

Studi lain juga menyebutkan wanita yang kehilangan orang tuanya pada usia 15 – 17 tahun, lebih mungkin menikah 5 tahun pasca tsunami. Cara ini digunakan untuk meringankan perekonomian keluarga akibat hilangnya harta benda dan aset lainnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perhatian lebih dari para pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat agar dapat mencegah terjadinya praktik pernikahan pada situasi bencana alam.

j. Kurang Tegasnya Regulasi Pemerintah

Meski sudah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan, namun dalam praktiknya penegakan hukum yang menangani hal tersebut masih lemah dan terdapat penyimpangan. Salah satu penyimpangannya mengenai batasan usia, yaitu pemberian dispensasi oleh pejabat pemerintah dengan mengatrol usia yang diketahui orang tua dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam Undang – undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa orangtua memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Namun, masih banyak orangtua yang tidak menjalankan perannya. Hal tersebut karena tidak adanya sanksi tegas bagi pihak – pihak terkait sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini (Ika, 2009).

Pernikahan Dini dan Partisipasi Tenaga Kerja

Saat anak perempuan melangsungkan pernikahan di usia dini terdapat kecenderungan untuk dikeluarkan dari sekolah. Setelah menikah anak akan menanggung beban yang sangat



tinggi dalam rumah tangga dan seringkali terisolasi dalam lingkungan sosial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kesempatan dalam partisipasi tenaga kerja.

Pernikahan dini berdampak pada rendahnya partisipasi tenaga kerja, karena perempuan yang menikah di usia muda memiliki pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan mereka memperoleh kesempatan kerja yang rendah dan penghasilan yang kecil. Menurut data Susenas (2018) perempuan yang menikah di atas 18 tahun lebih banyak bekerja sebagai pegawai, karyawan dan buruh. Sementara perempuan yang menikah di bawah 18 tahun lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selain itu, tingkat pengeluaran perempuan yang menikah di bawah 18 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah di atas 18 tahun. Sebagian besar perempuan yang menikah di bawah umur hidup dalam kemiskinan, menyebabkan siklus kemiskinan berlanjut sehingga anak mereka pun mengalami kemiskinan yang sama. (Sari & Sitorus, 2021)

Pernikahan Dini dan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan anak, dimana pendidikan merupakan pondasi bagi anak untuk menyosong kehidupan dimasa depan dan meningkatkan kualitas diri sendiri. Mengingat bahwa pernikahan dini ialah sebuah permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Secara khusus, pernikahan dini tentunya mengikari hak anak untuk memperoleh pendidikan untuk mencapai potensi mereka secara optimal dan mengakhiri kehidupan mereka sebagai anak-anak dengan memilih untuk menikah. Menurut data Susenas (2018) perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 18 tahun menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Sedangkan perempuan yang melangsungkan pernikahan di atas usia 18 tahun menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, alasan utama anak yang menikah di bawah usia 18 tahun memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ialah karena menikah (47,9%). Sedangkan yang menikah di atas 18 tahun (42.1%). (Badan Pusat Statistik, 2020). Alasan lain mereka memutus pendidikan ialah mengurus rumah tangga dan tidak memiliki biaya untuk sekolah. Melihat hal tersebut menjelaskan bahwa anak yang melakukan sebuah pernikahan diusia dini tidak ditopang dengan pendidikan layak yang kemudian memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan.



Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi

Menurut WHO kehamilan remaja di dunia berdampak terhadap kehamilan dan persalinan karena belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan. Kehamilan remaja berisiko tinggi untuk Anemia, Pre-eklampsia, kematian janin dalam kandungan, prematur, kecacatan pada anak, kematian ibu hingga penyakit menular seksual. Kehamilan dan persalinan pada anak usia dini merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak di dunia karena ditinjau dari sisi kesehatan dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik anak belum siap sepenuhnya untuk kehamilan dan melahirkan. Bayi yang dilahirkan perempuan di bawah usia 20 tahun dua kali lebih besar memiliki kemungkinan untuk meninggal dunia setelah 28 hari dilahirkan, dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan di atas usia 20 tahun. Selain itu perempuan yang melakukan hubungan seks berisiko terkena kanker rahim hingga penyakit HIV/AIDS.

Pernikahan dini merupakan pelanggaran yang mengabaikan hak kesehatan dan perkembangan anak perempuan yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup. Di Indonesia ibu hamil berpotensi mengalami anemia dan KEK (Kurang Energi Kronik) yang dapat menyebabkan kematian (dengan presentase 39%). Menurut data RISKESDAS (2018) terdapat sebanyak 6,2% bayi dengan berat badan di bawah 2.500 gram berpotensi lima kali lebih besar meninggal dunia dalam tujuh dari pertama kehidupan. Selain itu terjadinya peningkatan prevalensi anemia pada kelompok usai 15-24 yaitu 18% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa anemia dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. (NU & UNICEF, 2020)

Pernikahan dini, Kekerasan dan Perceraian

Salah satu dampak yang ditimbulkan pernikahan dini ialah terjadinya kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga. Secara psikologis, pernikahan dini tentunya menimbulkan stress hingga gangguan mental seperti depresi, gangguan disosiatif, hingga trauma psikologis. Pernikahan dini pada usia remaja tentunya berdampak negatif pada tumbuh kembang anak yang menyebabkan pelanggaran hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernikahan yang didasari pondasi psikologis yang rapuh, menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Salah satunya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ialah kekerasan seksual.



Peran Aktif Indonesia Terhadap Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan SDGs

Tujuan utama dari Pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negara secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Sehingga nantinya dapat membuat warga negara memiliki lingkungan hidup yang adil dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan untuk generasi yang akan datang. Supaya dapat digunakan secara berulang dan pemakaian terus-menerus.

Diantara negara lainnya, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat aktif pada tujuan dalam mewujudkan SDGs. Hal tersebut dapat diketahui pada isi Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 yang berisi tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Supaya hal tersebut tercapai, maka dibentuklah PJP atau yang biasa dikenal dengan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025, memiliki untuk menghasilkan dan menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak mulai, dan produktif. Pembangunan jangka panjang tidak hanya dilaksanakan pada perkotaan, tertera pada isi Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan dilakukan revisi kepada undang-undang nomor 32 tahun 2004, berisi mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat menyelaraskan pembangunan, baik itu nasional maupun daerah. Selain PJP atau pembangunan jangka panjang, karena hadirnya otonomi daerah dapat menghadirkan strategi yang bebas bagi setiap daerah dalam bertanggung jawab untuk mengembangkan setiap daerahnya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang seharusnya dari jumlah masyarakat, kondisi bentuk sumber daya alam, luas daerah, dan potensi ekonomi yang berbeda pada setiap daerahnya.

Di dalam PJP atau pembangunan jangka panjang dan pembangunan otonomi daerah terdapat tujuan yang harus diperhatikan, yaitu dalam pengembangan potensi masyarakatnya. Pengembangan potensi masyarakat meliputi banyak hal, seperti pendapatan, kelayakan tempat tinggal, kreatifitas yang dimiliki sampai kesehatan. Isu kesehatan di Indonesia sendiri masih dihadapkan dalam tantangan mengenai banyaknya jumlah bayi yang meninggal dunia. Bahkan sampai adanya balita yang mengalami gizi buruk. Pada kajian sebelumnya mengenai pernikahan dini, berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang ada. Karena pasangan yang melakukan pernikahan dini, mengalami resiko kesehatan pada reproduksi nya seperti belum sepenuhnya kuat seorang calon ibu untuk mengandung. Hal tersebut menyebabkan



ROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dina Kurnita Yudianingsih, dkk

dinakurnita01@gmail.com

banyaknya kematian pada perempuan, tidak jarang juga berakibat pada bayi karena tidak siap dalam memasuki usia idel dalam melahirkan. Selanjutnya dalam pembangunan sumber daya manusia, faktor yang penting adalah perkonomian. Rendahnya perekonomian membuat sulit bagi mereka yang melakukan pernikahan dini. Karena sejatinya mereka yang sudah memutuskan untuk melaksanakan pernikahan dini, tidak dapat lagi memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang dimana pendidikan tersebut sangat penting untuk menunjang perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah tidak dapat memiliki kesempatan dalam pendidikan, maka yang akan terjadi tidak adanya pengangan dalam hidup yang mampu menunjang sebuah kehidupan. Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat relevansi antara pendidikan yang ditempuh dengan usia saat ingin melakukan pernikahan, karena semakin tinggi usia anak saat akan melakukan pernikahan, maka pendidikan anak yang ditempuh relatif lebih tinggi. Kemudian apabila semakin rendah usia saat ingin melakukan pernikahan, maka pendidikan anak yang ditempuh relatif lebih rendah pula. Pada tahun 2006, menurut penelitian dari UNICEF, melaporkan bahwa pernikahan dini sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar anak dapat tetap mengenyam pendidikan lebih tinggi adalah dengan Menunda usia pernikahan. (Tan, 2021)

Kesejahteraan pada sebuah negara harus mampu memberikan supremasi hukum dan keadilan sosial dalam praktik pernikahan dini, sangat jelas masih banyak supremasi hukum yang memiliki celah untuk keberlangsungan penegakannya. Sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan sosial dan kesejahteraan bagi anak yang ingin melakukan pernikahan dini tersebut. Ketika melakukan pernikahan dini, hak seorang anak akan tersingkirkan dan akan menyebabkan permasalahan seperti pada kesehatan dan pendidikannya.

Kemudian selain peran aktif Indonesia dalam mendukung hal tersebut, terdapat beberapa hak pada anak yang sudah ditentukan jika memang melaksanakan perkawinan dini. Dengan adanya hak tersebut, setidaknya seorang anak tetap mempunyai keputusan dan perlindungan terhadap apa yang di jalankan. Hak untuk melangsungkan perkawinan sebagai hak asasi manusia tertera di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut berisi (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang



bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara, hukum, dan setiap orang wajib mengakui, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional dan hak asasi manusia karena perkawinan termasuk bagian di dalamnya. (Yogi Arthani, 2019).

Meski hak tersebut telah diakui oleh negara, hukum, dan wajib bagi setiap orang. Namun, hak ini tidak dapat berlaku secara mutlak. Hak untuk melangsungkan pernikahan juga memiliki batas.. Pembatasan ini didasarkan pada Pasal 28 J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berisi Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara ketentuan mengenai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dapat dilihat dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maksud dari ayat (2) sendiri ini adalah orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya dan yang masih hidup. Jika orang tua tidak mampu melaksanakan hal tersebut, dapat dilakukan oleh perwalian yang masih memiliki izin dan hubungan darah pada garis keturunan.

Maka dari itu dibutuhkan hak-hak anak untuk menjaga dari pernikahan dini, yang dapat menyebabkan ketidak siapan pada seorang anak. Karena anak sendiri belum mampu mengurus dirinya sendiri apalagi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tidak dapat dibayangkan, untuk mengurus diri sendiri saja belum mampu bagaimana bisa menjalin hubungan dan mengurus orang lain dengan ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri bukanlah hal yang mudah dan dianggap sepele, karena belum terciptanya tanggung jawab terhadap seorang anak tersebut. Pasti di dalamnya terjadi konflik antara pasangan tersebut, dan dapat juga mengganggu hubungan keluarga satu sama lain. Karena bagaimana pun juga, hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampunan itu merupakan hubungan yang sangat penting pada kekeluargaan.

Adanya pembatasan tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap hak anak untuk melangsungkan pernikahan. Tertuang pada Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor



ROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dina Kurnita Yudianingsih, dkk
dinakurnita01@gmail.com

35 Tahun 2014 dan mengalami perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

PENUTUP

Sustainable Development Goals (SDGs) dilakukan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Salah satu agenda dalam pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada point lima ialah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Problematika pernikahan dini tentunya menjadi salah satu tantangan dalam mencapai melakukan Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, saat ini pernikahan dini masih kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dimana pada setiap tahunnya persentasi pernikahan dini terus mengalami kenaikan. Pernikahan dini merupakan isu yang kompleks. Dimana hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, pola pikir masyarakat, media massa, melanggengkan hubungan, tradisi keluarga, tradisi adat, kecelakaan, faktor tempat tinggal, bencana alam hingga kurang tegasnya regulasi pemerintah.

Pernikahan dini tentunya mengancam masa depan anak khususnya perempuan, yang sangat berpengaruh pada pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga kekerasan dan perceraian pada anak. Hal tersebut tentunya melanggar dasar hak anak perempuan atas hak pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karenanya, terdapat keputusan dan perlindungan hak terhadap pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan hak melangsungkan pernikahan dapat dibatasi dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2). Ketentuan mengenai persyaratan untuk melangsungkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Tentang Perkawinan. Pemerintah juga membuat sebuah kebijakan dengan dibentuknya Pembangunan Jangka Panjang (PJP) pada tahun 2005-2025, dengan tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak mulia dan produktif



REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- bps.go.id. (2020a). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2018-2020*. Bps.Go.Id.
- bps.go.id. (2020b). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2018-2020*. Bps.Go.Id.
- bps.go.id. (2020c). *Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah*. Bps.Go.Id.
- bps.go.id. (2021). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*. Bps.Go.Id.
- Ika. (2009). *Pernikahan di Bawah Umur: Perlu Aturan Detail dan Sanksi Tegas* / Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76–81.
- NU, P. M., & UNICEF. (2020). Manajemen Kebersihan Menstruasi Dan Pencegahan Perkawinan Anak. In D. H. U. drg. MPH (Ed.), *Pimpinan Pusat Muslimat NU UNICEF*. https://www.pma2020.org/sites/default/files/IDR2-MHM_brief-v1-Bahasa_Indonesian-2017-05-03.pdf
- Sari, E. A., & Sitorus, J. R. H. (2021). Ketahanan Remaja Perempuan dari Rumah Tangga Miskin terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1(1), 353–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.872>
- Tan, W. (2021). *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs)*. 76–88.
- Yogi Arthani, N. L. G. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta*, 13(2), 92. <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.691>